



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN KUTAI TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang tertib administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya terhadap persyaratan pencairan Alokasi Dana Desa, perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kutai Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kutai Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana diubah

beberapa ...

beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Kutai Timur;
10. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kutai Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kutai Timur diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf i dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kutai Timur (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 Nomor 5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Tata Cara penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Alokasi Dana Desa Sekretariat Kabupaten dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bupati melalui Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai Timur dan untuk persyaratan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap Pertama dilampiri:

a. Surat ...

- a. Surat Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap Pertama dari Kepala Desa;
- b. APBDesa dan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun bersangkutan, dengan dilampiri RKA-ADD, DPA-ADD dan AKB-ADD;
- c. Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan APBDesa tahun bersangkutan;
- d. Berita Acara Persetujuan Bersama antara Kepala Desa dan BPD tentang Persetujuan Rancangan Perdes APBDesa menjadi Perdes APBDesa tahun bersangkutan, dengan dilampiri Daftar Hadir Rapat Pembahasan Rancangan APBDesa;
- e. Keputusan BPD tentang Persetujuan Perdes APBDesa tahun bersangkutan;
- f. Berita Acara Musdes penyampaian realisasi pelaksanaan ADD tahap sebelumnya kepada masyarakat dilengkapi undangan, daftar hadir, dan dokumentasi;
- g. Keputusan Kepala Desa tentang RKPDesa;
- h. Surat pengesahan SPJ ADD tahap sebelumnya dari Sekretaris Desa;
- i. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas Belanja Desa, kebenaran SPJ ADD dan Penggunaan ADD dari kepala Desa dan Bendahara Desa;
- j. laporan realisasi pelaksanaan ADD tahap sebelumnya (realisasi penerimaan dan realisasi belanja ADD) dengan dilampiri bukti foto-foto fisik / kegiatan;
- k. Berita Acara Monitoring Bersama antara Pemerintah Desa, BPD, dan LPM Desa atas Pelaksanaan Pekerjaan Fisik yang diketahui/ditanda tangani oleh RT dan dusun lokasi pembangunan tahap sebelumnya;
- l. kuitansi penerimaan Alokasi Dana Desa tahap sebelumnya yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa BKU dan Bukti Setor Pajak tahap sebelumnya;

m. buku ...

- m. buku Bank dan NPWP Desa;
 - n. daftar specimen tanda tangan PTPKD
 - o. Surat Keputusan Kepala Desa, Surat Keputusan Sekretaris Desa, Surat Keputusan Bendahara Desa, Surat Keputusan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD), Surat Keputusan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dan Surat Keputusan Pengelola Barang, Aset dan Kekayaan Desa;
 - p. Laporan Keterangan Pertanggungjawab Kepala Desa (LkPJ Kades) tahun anggaran sebelumnya dengan dilampiri rekomendasi BPD;
 - q. Pertimbangan Teknis Tim Pengawas/Verifikasi Kecamatan;
 - r. laporan hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan ADD tahun sebelumnya dari Tim Pengawas/Verifikasi Kecamatan;
 - s. Surat Persetujuan Camat atas Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap Pertama;
 - t. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur kepada Desa;
 - u. catatan hasil penelitian RKA ADD dari Tim Pengawas/Verifikasi Kecamatan;
 - v. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain Gambar untuk Pekerjaan Konstruksi;
 - w. Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Surat Permohonan/Proposal dari badan/lembaga penerimaan bantuan keuangan ADD; dan
 - x. daftar inventaris aset/barang milik Desa.
- (2) Untuk Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap Kedua dilampiri persyaratan sebagai berikut:

a. Surat ...

- a. Surat Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap Kedua dari Kepala Desa;
- b. Surat Pengesahan SPJ ADD Tahap Pertama dari Sekretaris Desa;
- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas Belanja Desa, SPJ ADD dan Penggunaan ADD Tahap Pertama dari Kepala Desa dan Bendahara Desa;
- d. laporan realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahap Pertama (realisasi penerimaan dan realisasi belanja ADD) dengan dilampiri bukti foto-foto fisik/kegiatan;
- e. kuitansi penerimaan Alokasi Dana Desa Tahap Pertama yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
- f. Peraturan Desa APBDesa Perubahan Dilampiri RKA-ADD, DPA-ADD dan AKB-ADD Perubahan (apabila ada) beserta lampiran perubahan lainnya (persetujuan BPD, Pembahasan BPD dan Persetujuan Camat);
- g. BKU dan Bukti Setor Pajak;
- h. Berita Acara Monitoring Bersama antara Pemerintah Desa, BPD, dan LPM Desa atas Pelaksanaan Pekerjaan Fisik yang diketahui/ditanda tangani oleh RT dan dusun lokasi pembangunan tahap sebelumnya;
- i. Berita Acara Musdes penyampaian realisasi pelaksanaan ADD tahap sebelumnya kepada masyarakat dilengkapi undangan, daftar hadir, dan dokumentasi;
- j. pertimbangan teknis Tim Pengawas/Verifikasi Kecamatan atas Monev Pelaksanaan ADD Tahap Pertama dan Verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD Tahap Pertama; dan
- k. Surat Persetujuan Camat atas Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap Kedua.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 13 Mei 2016
BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISMUNANDAR